



PENETAPAN
Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mansur bin Mattarau, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Teluk Pandan, Gang Mawar RT 01, Desa Teluk Pandan, Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Hasnah binti Sumanga, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Teluk Pandan, Gang Mawar RT 01, Desa Teluk Pandan, Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan Permohonan ltsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 25 Juli 2022, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II dengan mahar berupa uang 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Abdul Samad dan Wahid;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kesulitan/terbatasnya Transportasi untuk mengurus kelengkapan administrasi di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus buku nikah/akta nikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atau tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Mansur, lahir di Teluk Pandan pada tanggal 05 april 1988;
 - b. Dewi Sartika binti Mansur, lahir di Teluk Pandan pada tanggal 11 Agustus 1991;
 - c. Irma Yanti binti Mansur, lahir di Teluk Pandan pada tanggal 03 April 1993;
 - d. Ibrahim Mansur bin Mansur, lahir di Teluk Pandan pada tanggal 29 November 1995;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki buku nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman. 2 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mansur bin Mattarau) dan Pemohon II (Hasnah binti Sumanga) yang di langungkan pada tanggal 12 Februari 1987 di wilayah Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 26 Juli 2022 Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/releas panggilan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 26 Juli 2022 dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Halaman. 3 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 18 September 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 17 September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 08 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Abdul Samad bin Lamading umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Sangatta, RT. 01, Desa Teluk Pandan, KEcamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur., di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama deng Masigh;
 - Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah saksi sendiri dan Wahid keduanya adalah lelaki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka;
- Bahwa saksi tahu mahar pemikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 45.000,00- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 14 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

2. Wahid bin Batang umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Sangatta, RT. 01, Desa Teluk Pandan, KECamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur., di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Halaman. 5 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama deng Masigh;
- Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanga;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Abdul Samad dan saksi sendiri keduanya adalah lelaki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 45.000,00- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 14 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Halaman. 6 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 26 Juli 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Isbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap

Halaman. 7 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*siri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam bernama deng Masigh dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanga dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Samad dan Wahid keduanya adalah lelaki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 45.000,00- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya telah dikaruniai 14 (empat) orang anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1.

Halaman. 8 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta serta keduanya telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga dimana Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan untuk membuktikan akan adanya perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka majelis hakim perlu lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara para Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdato;

Halaman. 9 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, keduanya dinikahkan oleh seorang imam bernama deng Masigh dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanga dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Samad dan Wahid keduanya adalah lelaki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 45.000,00- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya telah dikaruniai 14 (empat) orang anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak pernah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa keterangan kedua orang saksi para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Mansur bin Mattarau**) telah menikah dengan Pemohon II (**Hasnah binti Sumanga**) pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman. 10 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama deng Masigh dan yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanga dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 45.000,00- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Samad dan Wahid keduanya adalah lelaki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
4. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 14 (empat) orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum

Halaman. 11 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang syarat dan rukun keabsahan nikah, hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدي
عدول...الخ

“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan keduanya tidak terikat

Halaman. 12 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah perkawinan yang lain sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi hukum Islam, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah menurut agama Islam yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 45.000,00- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai yang mana wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sumanga, wali nikah Pemohon II tersebut adalah wali nasab yang memang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"

Halaman. 13 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa saksi nikah para Pemohon adalah adalah Abdul Samad dan Wahid keduanya adalah lelaki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon terbukti tidak tercatat karena perkawinan para Pemohon sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, sedangkan perkawinan para Pemohon telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 para Pemohon yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para

Halaman. 14 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan pemikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mansur bin Mattarau**) dengan Pemohon II (**Hasnah binti Sumanga**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1987 di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I

Luqman Hariyadi, S.H

Halaman. 15 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Hakim Anggota

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00,-
4	Biaya PNBPPanggilan	:	Rp.	20.000,00,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00,-

JUMLAH : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)